

Surabaya, 14 April 1990

Nomor : B. 871 /DT.13.M.2/IV/90
Lampiran : 1 *Conte / Lembar*
Perihal : SKPP transmigran PNS An.
Sdr. DASNO NIP.130423857

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi
Propinsi Kalimantan
Timur
di -

SAMARINDA

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) asli transmigran Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. DASNO Nip. 130423857 nomor : 149/SKPP/1990 - tanggal 12 Maret 1990, sebagai Guru SDN Sumberharjo, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Sehubungan dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk menyelesaikan pembayaran gaji yang bersangkutan di daerah penempatan.

Selanjutnya SKPP dimaksud kiranya dapat segera diteruskan kepada yang bersangkutan, mengingat gaji dari daerah asal sudah tidak dibayarkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian serta bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Penerangan,



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bpk. Dirjen Rehabilitasi di JAKARTA ;
2. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negeri di KALIMANTAN TIMUR ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kalimantan Timur di SAMARINDA ;
4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kab. Bojonegoro di BOJONEGORO ;
5. S i m p e n a n .

PES. SUTJIPTO
NIP.160009435

ft 3/80

NOMOR : 1769/A2.III.1/C/1990.

Jakarta, 4 Januari 1990.

TELAH MEMBACA :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Kal.Tim. di Samarinda tgl.19-3-1989 No.824.824.2-10985 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.D A S N O , Guru SD Sumberharjo Kab. Bojonegoro kepada Penda Tk.I tersebut ;
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tgl.19- 9-1989 No. 824.824.5/10986 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa Sdr. D A S N O Guru SD Sumberharjo Kab.Bojonegoro berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jatin. selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Kal.Tim. dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi daerah tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.11-12-1989 No.IV-2100030928 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Januari 1990 ;

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan W.U.D. 1945 ;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No.55 tahun 1974) .
3. P.P. No.65 tahun 1951 ;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N. No.26 tahun 1975) .
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No.11 tahun 1977) .
6. Kept.Presiden RI : a.No.64/M th.1988 ; b. No.29 dan No.30 thn.1984 ; c.No.20 th.1985 ;
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951 ;
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30- 1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 ;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22- 6-1977

Nomor : 804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.:IV-2100030928 tgl.11-12-1989 menetapkan bahwa Sdr. D A S N O , NIP.: 130423857 KARPEG.No.B.168470 (ahir di Bojonegoro tgl.10-11-1949) pangkat Pengatur (gol. II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Sumberharjo Kab.Bojonegoro terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1990.

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Penda Tk.I Kalimantan Timur untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans.dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.102 .400,- (Seratus dua ribu empat ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 13 tahun 0 bulan dalam golongan II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Kalimantan Timur .
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu./Dep.Dalam Neg.di Jakarta. Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
2. BPK / BAKN di Jakarta. pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta. dan Pendidikan Guru Biro Kepegawaian
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Tim. Sekretariat Jenderal
- di Samarinda.
5. Gubernur KDH.Tk.I Kal.Tim.di Samarinda
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Kal.Tim. di Samarinda.
7. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatin. di Surabaya. DRS. J. CORNELIUS MBEO
8. Kabid Pendas Dati I Jatin.di Surabaya. NIP. 130 514 944
9. Gubernur KDH.Tk.I Jatin di Surabaya.
10. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatin di Surabaya.
11. Kepala SD Sumberharjo Kab. Bojonegoro.
12. Depdikbud Ropeg. (Korum. Kordikdasgu dan Kordiklusepora)
13. Kanwil Dep.Trans.Prop.Kal.Tim.di Samarinda. Dan Guru Biro Kepegawaian
14. Kanwil Dep.Trans.Jatin. di Surabaya. Sekretariat Jenderal
15. Ditjen Rahbin. di Jakarta.
16. Kande. Trans. Kab. Bojonegoro.

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .

AN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
Dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEO

NIP. 130 514 944

Nomor : 149/SKPP/1990
SURAT KETERANGAN PEMERINTIHAN PEMBAYARAN (SKPP)
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Menerangkan dengan ini bahwa :

A. Nama / n i p : D A S N O, 130 423 857.
Pangkat/Jabatan : Pengatur (II/o) Guru SDN.Sumberhardjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Daerah Tk.II Bojonegoro.
Tempat kedudukan : SDN.Sumberharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten - Daerah Tingkat II Bojonegoro.

dengan surat keputus/keputusan : Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik - Indonesia tgl.4 Januari-1990,No.1769/A2.III.1/C/1990,bahwa yang bersangkutan terhitung mulai tgl. 1 Januari-1990, atas permohonan sendiri dipindahkan da- lan pangkat dan Jabatan yang sama ke salah satu SDN.pada Proyek Transmigrasi di Kalimantan Timur.

B. Kepada siapa dibayarkan gaji dsb.sampai/dengan bulan : AGUSTUS - 1990
yang seharusnya sampai/dengan bulan : AGUSTUS - 1990
seperti yang tertera dibawah ini :

PENERIMAAN :	Gaji Pokok	Rp.95.900,-
	Tunjangan isteri	Rp. 4.795,-
	Tunjangan anak	Rp. 5.754,-
	Tunjangan Pendidikan	Rp.10.000,-
	Tunj.Perb.Penghasilan	Rp.26.700,-
	Tunjangan pangan	Rp.26.250,-
	Pembulatan	Rp. 45,-
		<u>Rp.169.444,-</u>
POTONGAN 2	Iuran wajib 10%	Rp.10.644,-
	PFK.Bulog.	Rp.26.250,-
	Amal Korpri	Rp. 100,-
		<u>Rp. 36.994,-</u>
	Jumlah gaji bersih	<u>Rp.132.450,-</u>

C. HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Nomor	Jenis Hutang	Banyaknya	Keterangan
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

D. SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA.

Nomor	Nama	Tanggal lahir	Keterangan
1.	S R I W A H	31 - 12 - 1957	Istri
2.	SRI HARTUTIK	11 - 01 - 1971	Anak kandung.
3.	DWI WAHYUNINGSIH	13 - 05 - 1973	Anak kandung.
4.	MUSRIANIK	17 - 05 - 1975	Anak kandung.
5.	SRI UTAMININGSIH	15 - 04 - 1977	Anak kandung.
6.	WIMIN AGUSTINA	07 - 08 - 1982	Anak kandung.
7.	HARIYANTO	26 - 08 - 1983	Anak kandung.
8.	SRI ERNI WIJAYANTI	17 - 09 - 1986	Anak kandung.
9.	B U C H O R I	18 - 11 - 1987	Anak kandung.

An. Bojonegoro, tgl.12-3-1990
An.GUBERNUR KIH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KIH TINGKAT II BOJONEGORO

Kepala Badan Keuangan
Drs. SUM'AN SISWOWIYOTO
Nip.010 103 333.

C A T A T A N

Lembar I + II : Kepala Kantor Dinas P dan K Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
Lembar III : Sdr.D A S N O, Guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi di Kalimantan Timur.
Lembar IV : Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bojonegoro.
Lembar V : Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah di Kab.Bojonegoro.
Lembar VI : srsip Kantor Pemda.Tingkat II Bojonegoro.

- Telaah : a. Surat Gubernur KDH Tk. I Sumatera Selatan di Palembang tgl. 31 Desember 1985 No. 824/2669/XIII/85 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. W A S I S Guru SD Beget Kabupaten Bojonegoro kepada Pemda Tk. I tersebut ;
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub. / Kepala Daerah Tk. I Prop. Jawa Timur tgl. 13 Desember 1984 No. 475/1/140.05/84
- Menimbang : a. bahwa Sdr. W A S I S Guru SD Beget Kab. Bojonegoro berdasarkan persetujuan kedua instansi Ybs. diatas, perlu mendapat perbantuannya dari Pemda Tk. I Prop. Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I Prop. Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan Sub. a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 1 September 1988 No. III-2100022976 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal: 1 Oktober 1988
- Mengingat : 1. Pasal II aturan Peralihan UUP 1945 ;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN. No. 55 tahun 1974) ;
3. P.P. No. 65 tahun 1961 ;
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (LN. No. 26 tahun 1975) ;
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN. No. 11 tahun 1977) ;
6. Keputusan Presiden RI : a. No. 14 a tahun 1980 jo No. 18 tahun 1981 ;
b. No. 45/M tahun 1983 ;
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri P dan Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab. (PPK) dan No. Des. 29/30 (DII) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951 .
8. Keputusan Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Keputusan Menteri P dan K No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984 .

Mengingat Pula: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencatat kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Prop. Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-210022976 tgl. 1 September 1988 menetapkan bahwa Sdr. W A S I S NIP. 130503026 Karpeg. No. B.039133 (lahir di Bojonegoro tgl 12 Maret 1955) Pangkat Pengatur (Gol. II/C) dengan Tugas Sebagai Guru SD Beget Kab. Bojonegoro terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1988

atas permohonan sendiri dipindahkan diperbantukan kepada Pemda Tk. I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol. II/C) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 95.900,- (Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya /kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 10 bulan dalam golongan II/C .

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. I Prop. Sumatera Selatan
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini .

TEMBUSAN

1. Dep. Keu. Dalam Negeri di Jakarta .
2. BPK/BAKN di Jakarta .
3. BAKN Biro TUK P dan I di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel di Palembang .
5. Kepala Bidang Pendas. Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel di Palembang .
6. Kep. Dinas Dikbud Bag. Keu. Pati I Sumsel di Palembang .
7. Gubernur KDH Tk. I Sumsel di Palembang.
8. Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
9. Kabid. Pendas. Pati I Jawa Timur di Surabaya .
10. Kep. Dinas Dikbud Bag. Keu. Pati I Jawa Timur di Surabaya .
11. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur di Surabaya .
12. Kepala SD Beget di Bojonegoro
13. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu, Kordiklusepora).
14. Kanwil Dep. Trans. Prop. Sumsel di Palembang .
15. Kanwil Dep. Trans. Prop. Jatim di Surabaya.
16. Ditjen Rahbin Dep. Trans di Jakarta
17. Kandep. Dep. Trans Kab. Bojonegoro.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 September 1988

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar dan
Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. SCHMELIUS MBE
NIP. 130 514 944

KUTIPAN : Kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan .

7

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 71063/A2.III.1/C/1988

Jakarta, 15 September 1988

- Telah membaca: a. Surat Gubernur KPH Tk. I Sumatera Selatan di Palembang tgl. 31 Desember 1985 No. 824/2669 /XIII/85 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. WARDJAN HADI LUKITO Pjs. Kepala Sekolah Karangdayu I Bojonegoro kepada Pemda Tk. I tersebut .
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub./kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 13-12-1984 No. 475.1/140.05/84
- Menimbang : a. bahwa Sdr. WARDJAN HADI LUKITO Pjs. Kep. Sekolah Karangdayu I Bojonegoro berdasarkan persetujuan kedua Instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Prop. Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I prop. Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Guru SP Proyek Trans Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan Sub. a tsb. diatas dan berdasarkan keputusan BAKN tgl. 1 September 1988 No. IV2100022977 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tgl. 1 Oktober 1988
- Mengingat : 1. Pas 1 III Aturan Peralihan UUP 1945 .
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN.No. 55 tahun 1974)
3. P.P. No. 65 tahun 1951 .
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (LN.No. 26 tahun 1975)
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No. 11 tahun 1977) ;
6. Kept. Presiden RI . : a. No. 64/M tahun 1988. c. No. 20 tahun 1985 ;
b. No. 20 dan 30 tahun 1984 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab. (PPK) dan No. Des. 29/30 (PD) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951.
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974 .
9. Kept. Menteri P dan K No. 0172/ O/1983 dan No. 031/P/1984
- Mengingat Pula: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218 /C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencatat kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Prop. Jawa Timur dan berdasarkan Persetujuan BAKN No. IV-2100022977 tgl. 1-9-1988 menetapkan bahwa Sdr. WARDJAN HADI LUKITO NIP. 510046321 KARPEG. B. 469825 (lahir di Tuban tgl. 16 Oktober 1950) pangkat Pengatur Tk. I (Gol. II/d) dengan tugas sebagai Pjs. Kepala Sekolah Karangdayu I Kab. Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1988 atas permohonan sendiri di pindahkan diperbantukan pada Pemda Tk. I Prop. Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SP Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Tk. I (Gol. II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 122.300,- (Seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 17 tahun 1 bulan dalam golongan III/d.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. I Prop. Sumatera Selatan
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

TEMBUSAN :

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 September 1988

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Peningkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Pepegowahan Sekretariat
Jenderal,

DES. J. CORNELIUS MERO
NIP. 130 514 944.

1. Dep. Keu/ Dep. Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta .
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud prop. Sumatera Selatan di Palembang .
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan di Palembang .
6. Kep. Dinas Pdkbud Bag. Keu. Dati I Sumatera Selatan di Palembang ,
7. Gub. KPH Tk. I Sumatera Selatan di Palembang .
8. Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Timur di Surabaya.
9. Kabid. Pendas Dati I di Surabaya.
10. Kep. Dinas Pdkbud Bag. Keu. Dati I Jawa Timur di Surabaya .
11. Gub. KPH Tk. I Jawa Timur di Surabaya .
12. Kepala SP Karangdayu I Kab. Bojonegoro.
13. Depdikbud Ropeg. (Korum, Kordikdasgu, dan Kordiklusepora)
14. Kanwil dep. Trans Prop. Sumatera Selatan di Palembang .
15. Kanwil pept. Trans Prop. Jawa Tengah di Semarang .
16. Ditjen Rahbin. Dept. Trans di Jakarta .
17. Kandep. Dept. Trans Kab. Bojonegoro.
- KUTIPAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan .

Jakarta, 15 September 1988

- Telah Membaca: a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan di Palembang tgl. 31-12-1985 No. 824 /2669/XIII/85 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. S A R I M Kepala SD Baureno II Kab. Bojonegoro kepada Pemda Tk. I tersebut .
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/ Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 13-2-1984 No. 475.1/768/140.05.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. S A R I M Kepala SD Baureno II Kab. Bojonegoro berdasarkan persetujuan Instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 1-9-1988 Mo. IV-2100022975 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya , terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1988.
- Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 .
2. U.U. No. 8. tahun 1974 (LN. No. 55 tahun 1974) ;
3. P.P. No. 65 tahun 1951 ;
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (LN.No. 26 tahun 1975) ;
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No. 11 tahun 1977) ;
6. Kept. Presiden RI. a. No. 64/M tahun 1988 c. No. 20 tahun 1985 ;
- b. No. 29 dan No. 30 tahun 1984 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856 /Kab. (PPK) dan No. Des. 29/30 (DI) tentang cara melaksanakan P.R No. 65 tahun 1951 .
8. Keputusan Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kept. Menteri P dan K No. 0172/p/1983 dan No. 031/P/1984.
- Mengingat Pula: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/3/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No. 2100022975 tgl. 1-9-1988 menetapkan bahwa Sdr. S A R I M NIP. 130 124 076 KARPEG. No. B. 168688 (lahir di Bojonegoro tgl. 6-6-1937) pangkat Penata Muda (Gol. III/a) dengan tugas sebagai Kepala SD Baureno II Kab.Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1988 .

atas permohonan sendiri dipindahkan diperbantukan kepada Pemda Tk. I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam daerah tsb. dengan pangkat Penata Muda (Gol. III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 159.800,- (Seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/ kedudukannya atas dasar masa kerja 23 tahun 5 bulan dalam golongan III/a.

dengan ketentuan pula, bahwa;

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung send iri oleh yang bersangkutan .
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk. I Sumatera Selatan .
- c. Segala Sesuatu akan ditinjau kembali ,jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 September 1988

TEMBUSAN :

1. Dep. Keu./ Dep. Dalam Negeri di

Jakarta .

2. BPK/BAKN di Jakarta .

3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta .

4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan di Palembang .

5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop

Sumatera Selatan di Palembang .

6. Kepala Dinas Dikbud Bag. Keu.Dati. I

Sumatera Selatan di Palembang .

7. Gub.KDH Tk. I Sumatera Selatan di Palembang .

8. Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Timur di Surabaya.

9. Kabid Pendas Dati I Jawa Timur di Surabaya .

10. Gub.KDH/Kep. Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Jawa Timur di Surabaya .

11. Gubernur KDH Tk. I Prop. Jawa Timur di Surabaya .

12. Kepala SD Baureno II Kab. Bojonegoro,-----

13. Depdikbud Ropeg. (Korum, Kordikdasgu, Kordiklusepora)

14. Kanwil Dep. Trans. Prop. Sumsel di Palembang .

15. Kanwil Dep. Trans. Prop. Jawa Timur di Surabaya .

16. Ditjen Rahbin. Dep.Trans di Jakarta .

17. Kandep. Dep.Trans. Kab. Bojonegoro.

KUTIPAN : Kepada ybs. untuk diketahui dan ditandatangani .--

DRS. J. CORNELIUS NEEO
Kepala Bagian Pengkajian Tenaga Edukatif pada
Koordinasi Pusat Pendidikan Dasar dan Guru
Biro Pengajaran Sekretariat Jenderal,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 71-65/42. III.1/C/1988

Jakarta, 15 September 1988.

MEMBACA :

- Surat Gub. KDH Tk.I SUMSEL di Palembang tgl.31-12-1985 No.824/2669/XIII/195 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SUKARNO DWI ATMODOJO Guru SD Mojo, Kab. Bojonegoro kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat Pernyataan Persetujuan Gub./KDH Tk.I JATIM tgl. 13-12-1984 No.475.1/140.05/84.

MENIMBANG :

- Bahwa Sdr. SUKARNO DWI ATMODOJO Guru SD Mojo, Kab. Bojonegoro berdasarkan persetujuan kedua instansi Ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I JATIM selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I SUMSEL dengan tugas sebagai Guru SD Trans, daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.1-9-1988 No. IV-2100022974 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1988.

MENGINGAT :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No. 55 tahun 1974).
- P.P. No. 65 tahun 1951.
- P.P. No. 20 tahun 1975 (L.N. No.26 tahun 1975).
- P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No.11 tahun 1977).
- Kept. Pres. R.I : a. No.64/M th. 1988, b. No.29 & 30 th. 1984, c. No.20 th. 1985 ;
- Keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab. (PPK) dan No.Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No. 65 tahun 1951 ;
- Keputusan Menteri P & K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974.
- Keputusan Menteri P & K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P & K tanggal 22-6-1977 Nomor : 804.3/29605 dan Nomor : 35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I JATIM dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV2100022974 tgl.1-9-1988 menetapkan bahwa Sdr. SUKARNO DWI ATMODOJO, NIP. 130223434 KARPEG No. B.168084 (Lahir di Bojonegoro tgl. 8-12-1941) pangkat Pengatur (Gol. II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Mojo Kab. Bojonegoro terhitung mulai tanggal :

1 Oktober 1988

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I SUMSEL untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans. dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol.IIc) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 128.200,- (Seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah, yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 22 tahun 5 bulan dalam golongan II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- Gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep. Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta.
- Ka.Kanwil Depdikbud Prop. SUMSEL di Palembang.
- Kep.Bid. Pendas Kanwil Depdikbud Prop. SUMSEL di Palembang.
- Kep.Dinas Dikbud Prop.JATIM di Surabaya.
- Gub.KDH Tk.I SUMSEL di Palembang.
- Kakanwil Depdikbud Prop.JATIM di Sby.
- Kabid Pendas Dati I JATIM di Surabaya.
- Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu. Dati I JATIM di Surabaya.
- Gub. KDH Tk.I JATIM di Surabaya.
- Kepala SD. Mojo, Kab.Bojonegoro.
- Depdikbud Ropeg (Korum,Kordikdasgudan Kordiklusepora).
- Kanwil Dep.Trans. Prop. SUMSEL di Palembang.
- Kanwil Dep.Trans. Prop.JATIM di Surabaya.
- Ditjen Rahbin Dep. Trans. di Jakarta.
- Kandep. Dep. Trans. Kab. Bojonegoro.

Ditetapkan :

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Jurusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEO
NIP. 130 514 944

*) PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Nomor : 23166/A2.III.1/C/1987

Jakarta, 2 April 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur Kdh tk I Riau di Pekanbaru tgl. 29-10-1986 No. 824.2/KP/1015 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. RATIN Guru SD Ngrandu Kab. Bojonegoro pada Iemda tk I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub Kdh tk I Jatim tgl. 1-4-1986 No. 47501/2290/140.05/86.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. RATIN Guru SD Ngrandu Kab. Bojonegoro berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. di atas perlu mencabut perbantuannya dari Iemda tk I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Iemda tk I Riau dengan tugas sebagai Guru SD Iroyek Transmigrasi daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100015521 tgl. 5-3-1987 perlu menyolenggarakan surat keputusan pemindahannya, tmt. 1 Maret 1987.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. UU No 8 th 1974 (LN No 55 th 1974).
3. PP : a. No 65 th 1951. b. No 20 th 1975 (LN No 26 th 1975). c. No 7 th 1977 (LN No 11/1977).
4. Keppres RI a. No 14a th 1980 yo No 18 th 1981. b. No 45/M th 1983.
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Mendagri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PIK) dan No. Des. 29/30 (DM) tentang cara melaksanakan II No 65 th 1951.
6. Keputusan Mendikbud a. No 023/P/1974 tgl. 30-1-1974. b. No 0172/D/1983. c. No 031/P/1984.

Jengingat pula :

SE Bersama Mendagri dan Mendikbud tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Iemda tk I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100015521 tgl. 5-3-1987 menetapkan, bahwa Sdr. RATIN NIP. 130328825 KARTEG. B. 168846 (lahir di Bojonegoro, tgl. 23-8-1947) pangkat Pengatur (gol. II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Ngrandu Kab. Bojonegoro, terhitung mulai tanggal :

1 Maret 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan pada Iemda tk I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Iroyek Transmigrasi dalam daerah tersebut dengan pangkat Pengatur (gol. II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 115.300,- (seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 18 tahun 1 bulan dalam golongan II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Iemda tk I Riau.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep. Keu/Depdagri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Riau di Pekanbaru.
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Iprop. Riau.
6. Kep. Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Riau.
7. Gub Kdh tk I Riau.
8. Kakanwil Depdikbud Iprop. Jawa Timur.
9. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Jawa Timur.
10. Kep. Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Jawa Timur.
11. Gub Kdh tk I Jawa Timur.
12. Kepala SDN Ngrandu Kab. Bojonegoro.
13. Kanwil Dep. Transmigrasi Iprop. Riau.
14. Kanwil Dep. Transmigrasi Iprop. Jawa Timur.
15. Ditjen Rahbin Dep. Transmigrasi di Jakarta.
16. Dep. Transmigrasi Kab. Bojonegoro.
17. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu, dan Kordiklusepora).

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian/Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal



Drs. CORNELIUS MERO
514 944

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK
NOMOR : 1191/KPG TALEN 19 83

Lampiran : 1 daftar.

KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK.

Menimbang : a. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, telah mengajukan permohonan pindah bekerja dari Kantor seperti tersebut dalam lajur 4 ke Kantor tersebut dalam lajur 8 ;
b. bahwa tiada keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Th.1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (L.N. Tahun 1974 No.55 Tambahan L.N. No. 3041) ;
2. Peraturan Pemerintah No.20 Th.1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (L.N. Th.1975 No.26, Tambahan L.N. No. 3058) ;
3. Peraturan Pemerintah No.7 Th.1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I.(L.N. Th. 1977 No.11 Tambahan L.N. No. 3098) ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Th.1930 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik(L.N. Th. 1980 No.11, tambahan L.N. No. 3158) ;
5. Surat Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 30 April 1981 No. 081 Th. 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik ;
6. Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik tanggal 1 Oktober 1981 No.2100/KPG Th.1981 tentang pemberian kuasa menanda tangani usul/Keputusan Mutasi Kepegawaian/Pensiun ;

Mengingat pula : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Memindahkan pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dari Kantor tersebut dalam ruang 4 ketempat yang baru dengan pangkat tersebut dalam ruang 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tercantum dalam ruang 11 daftar lampiran itu pula, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang syah yang berhubungan dengan pangkatnya ;

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal : 1 Mei 1983 ;
dengan ketentuan :
a. bahwa semua biaya/ongkos perjalanan dan lain-lain yang berhubungan dengan kepindahan tersebut ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan ;
b. bahwa segala sesuatu akan diuji dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

SALINAN dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta,
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Bagian Perjalanan dalam Negeri di Jakarta,
5. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta,
7. Kepala Biro Personil Sekretariat Kabinet R.I. di Jakarta,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bojonegoro,
9. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kota Baru,
10. Kepala Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
11. Kepala Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
12. Kepala KANWIL DJA Surabaya,
13. Kepala KANWIL DJA Banjarmasin.

P E T I K A N keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini ditetapkan di : J A K A R T A .

Pada tanggal : 18 April 1983

A.N. KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK,
Sekretaris,

SOEKARNO SLAMET, BSt

NIP. 340000545



Smt.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 24438/2.III.1/C/1991

Jakarta, 25 April 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kari I Bengkulu di Bengkulu No.824.2/5944/B.11 tgl.10-10-1990 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.SOETOPO Kepala SD Pejok III Kab.Bojonegoro kepada Pemda tk I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gab/Kdh tk I Jawa Timur No.824.2/28390/042/90 tgl.27-8-1990.

Menimbang :

- bahwa Sdr. SOETOPO Kepala SD Pejok III Kab.Bojonegoro berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.di atas, perlu mecabut perbantuannya dari Pemda tk I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda tk I Bengkulu dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi daerah tersebut.
- bahwa berdasarkan sub a tsb.di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.4-3-1991 No.IV-2100036539 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1991.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- UU No 8 th 1974 (LN No 55 th 1974).
- PP No 65 th 1951.
- PP No 20 th 1975 (LN No 26 th 1975).
- PP No 7 th 1977 (LN No 11 th 1977).
- Keppres RI : a.No 64/M th 1988. b.No 29 dan 30 th 1984. c.No 20 th 1985.
- Keputusan Bersama Mendikbud dan Mendagri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des. 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan PP No 65 th 1951.
- Keputusan Mendikbud tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Keputusan Mendikbud No.0172/0/1983. dan No 031/P/1984.

Mengingat pula :

SE Bersama Mendagri dan Mendikbud tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda tk I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100036539 tgl.4-3-1991 menetapkan bahwa Sdr.SOETOPO NIP.130146805 KARPEG.B.168751 (lahir di Jombang,7-2-1939) pangkat Penata Muda (gol.III/a) dengan tugas sebagai Kepala SD Pejok III Kab. Jombang, terhitung mulai tanggal :

1 Maret 1991

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan pada Pemda tk I Bengkulu untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tersebut dengan pangkat Penata Muda (gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 25 tahun 0 bulan dalam golongan III/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda tk I Bengkulu.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Keu/Depdagri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Bengkulu.
- Gub.Kdh tk I Bengkulu di Bengkulu.
- Kep.Dinas Dikbud Bag Keu Bengkulu.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim.
- Kabid Dikdas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh tk I Jatim di Surabaya.
- Kep.Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Pejok III Kab.Bojonegoro.
- Kanwil Dep.Trans. Prop.Bengkulu di Bengkulu.
- Kanwil Dep.Trans. Prop.Jatim di Surabaya.
- Ditjen Rahbin Dep.Trans.di Jakarta.
- Kandep Trans. Kab.Bojonegoro.
- Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu,dan Kordiklusepora).

REKAM : Kepada Ybs.untuk diketahui dan diindahkan.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal
IRS. ACHMAD SJAFELI
NIP. 130349316

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK

NOMOR : .1191/KPG. TAHUN 1983

TANGGAL : .18. APRIL 1983

N A M A	1	S O E J O N O
N.I.P.	2	340004287
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	3	Bojonegoro, 10 Agustus 1938
L A M A		: 30 April 1983
PANGKAT / JABATAN	4	Pengatur Muda Tk.I pada Kantor Statistik Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur
GOLONGAN RUANG GAJI	5	II/b
MASA KERJA GOLONGAN	6	17 Tahun 11 Bulan
GAJI POKOK	7	Rp 43.700,-
B A R U		: 1 Mei 1983
PANGKAT / JABATAN	8	Pengatur Muda Tk.I pada Kantor Statistik Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan
GOLONGAN RUANG GAJI	9	II/b
MASA KERJA GOLONGAN	10	17 Tahun 11 Bulan
GAJI POKOK	11	Rp 43.700,-
MASA KERJA UNTUK KENAIKAN GAJI BERIKUTNYA.	12	- Tahun 11 Bulan
K E T E R A N G A N	13	1. Pendidikan : S.M.P. Tahun 1958 2. SP. Terakhir : Tanggal 6 April 1982 No.42/UP. Tahun 1982

Persetujuan dari :

- Kepala Kantor Statistik Propinsi
Jawa Timur No.33.814.0151.
Tanggal 17 Maret 1983.
- Kepala Kantor Statistik Propinsi
Kalimantan Selatan No.63.814.0038.
Tanggal 24 Februari 1983.

